

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 14 TAHUN 2025, HLM 6

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP/.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu. untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI 224/PHP.BUP-XXIII/2025, PKPU NO 12 TAHUN 2023, PKPU NO 8 TAHUN 2022, KPT KPU RI 638 TAHUN 2024, SD KPU RI NO 494/PL.02-SD/06/2025
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum, dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2025

- Lampiran 2 halaman.